

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti akan menyajikan terkait dengan latar belakang masalah yang ada dilapangan yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan tesis

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengaruh globalisasi tidak bisa dihindarkan oleh semua bangsa tanpa terkecuali bangsa Indonesia, yang membawa perkembangan budaya dan membawa perubahan baru. Dampak dari globalisasi dapat dirasakan pada semua bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan sangatlah penting untuk menghasilkan anak didik menjadi generasi yang cerdas dan dapat memberi bekal, pengalaman serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai peserta didik yang mampu melahirkan nilai-nilai kehidupan secara pribadi,

Menurut Jalil Aria (2008), untuk memenuhi tuntutan tersebut, guru perlu memberi bentuk baru dalam hubungannya dengan anak didiknya, yaitu bentuk “*power relationship*” ke bentuk “*shared relationship*”, yaitu dari posisi mengontrol ke posisi kerjasama. Dalam pendidikan bukan lagi bagaimana agar guru mampu mengontrol kelasnya, tetapi bagaimana agar anak didik kita terlibat langsung atau aktif dalam pembelajaran.

Bagi guru bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan membentuk perilaku serta membina sikap dan moral peserta didik merupakan tugas utama di sekolah.

Akan tetapi kenyataan yang terjadi berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sering terjadi berbagai pelanggaran terhadap ketentuan UU NRI 1945 terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban konstitusional warga negara. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh warga negara muda khususnya para siswa. Dengan semakin terkikisnya kesadaran hukum para warga negara muda sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dalam menimbulkan pertentangan, perkelahian pelajar yang berakibat anarkis dan meresahkan masyarakat, serta melakukan penganiyaan.

Oleh karena itu bidang studi PKn mengkaji tentang aspek etika, moral, norma dan budi pekerti berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai luhur budaya bangsa Indonesia dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang pada akhirnya menekankan pada pengetahuan, pemahaman dan sikap siswa akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan sikap peserta didik terhadap hukum yang pada akhirnya dapat menumbuhkan bahkan meningkatkan kesadaran hukum siswa yang dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, maupun lingkungan pekerjaannya kelak di kemudian hari.

Namun sejak diimplentasikan pada jenis dan jenjang pendidikan,

PKn menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan.

**Irwan Efendi, 2012**

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Model Jurisprudensial Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu

Berdasarkan pengamatan dan observasi peneliti di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ulil Albab Depok Kabupaten Cirebon bahwa proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Masih menggunakan pola lama, yai:

1. Pembelajaran masih menggunakan metode ceramah yaitu bersifat pembelajaran hanya berlangsung satu arah
2. Guru dalam mengelola kelas masih terlihat hanya berada di depan dekat papan tulis saja
3. Pembelajaran berpusat pada pengembangan materi yang ada dibuku paket guru dan kurang mengembangkan keterampilan sikap siswa
4. Pembelajaran yang berlangsung cenderung tidak melibatkan pengetahuan siswa, karena guru selalu mendominasi pembelajaran, akibatnya proses pengembangan belajar Pendidikan Kewarganegaraan terkesan terbatas.

Dengan demikian, pelaksanaan PKn tidak mengarah pada misi sebagaimana seharusnya. Beberapa indikasi empirik yang menunjukkan salah arah tersebut antara lain adalah sebagai berikut : **Pertama**, proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lebih menekankan pada dampak instruksional (*instructional effect*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content mastery*) atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja. Sedangkan pengembangan dimensi-dimensi lainnya (afektif dan psikomotor) serta pemerolehan dampak pengiring (*nurturant effect*) sebagai “*hidden curriculum*” belum mendapat perhatian sebagaimana semestinya. **Kedua**, pengelolaan kelas belum mampu menciptakan

suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa melalui perlibatannya secara proaktif dan interaktif baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful learning*) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku siswa. **Ketiga**, pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler sebagai wahana sosio-pedagogis untuk mendapatkan “*hand-on experience*” juga belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktek pembiasaan perilaku dan keterampilan dalam berkehidupan sadar hukum. (Budimansyah, 2007)

Dalam paradigma baru, Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*” dengan kerangka sistemik sebagai berikut:

1. Secara kurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.
2. Secara teoretik memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik (*Civic Knowledge, Civic Skills, dan Civic Dispositions*) yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.
3. Secara programatik menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warganegara dalam kehidupan berwarga negara, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara (Winataputra dan Budimansyah, 2007:86).

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia yang memiliki visi sebagai

Irwan Efendi, 2012

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Model Jurisprudensial Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa  
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu

sarana pembinaan watak bangsa dan merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga negara, dan mengemban misi membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu dari permasalahan diatas memerlukan kajian yang mendalam tentang pola perilaku siswa selama ini, salah satunya dapat dilakukan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi utuh, yang memiliki norma-norma kehidupan sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial (anggota masyarakat) baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga dunia. Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan salah satu wujud dari pendidikan karakter yang mengajarkan etika personal dan nilai-nilai kebajikan.(Best, 1960;Winataputra (2001). Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan pendidikan yang mengarahkan pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Secara konseptual-epistemologis, PKn memiliki misi menumbuhkan potensi individu agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai warga negara yang berwatak dan berperadaban baik. Dalam konteks ini PKn sangat relevan digunakan sebagai wahana peningkatan kesadaran hukum.

**Irwan Efendi, 2012**

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Model Jurisprudensial Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa  
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu

Kalidjernih, (2009:67) menyatakan bahwa “ Penguatan terhadap nilai-nilai Pancasila dan menanamkan nilai-nilai yang baik melalui kegiatan-kegiatan positif dalam pembelajaran guna membentuk sikap dan perilaku generasi muda”. dalam konteks masyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, diyakini bahwa nilai dan karakter yang secara legal-formal dirumuskan sebagai fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Sejalan dengan maksud dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Penjelasan Pasal 37 ayat 1, PKn dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, maka PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai tugas membentuk perilaku dan kepribadian serta membina sikap dan moral peserta didik yang sudah menjadi bagian integral dalam menunaikan tugasnya sehari-hari untuk mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Upaya untuk mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air diantaranya dapat dengan mengembangkan sikap kesadaran hukum dalam diri siswa. Oleh karena itu dalam pembahasan kompetensi Mengembangkan Sikap yang Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku, dianggap efektif dalam menumbuhkan sikap kesadaran hukum siswa.

Dengan adanya mata pelajaran PKn di sekolah diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan melibatkan seluruh komponen pendidikan. Kurikulum dirumuskan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan,

**Irwan Efendi, 2012**

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Model Jurisprudensial Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa  
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu

mengacu kepada tujuan instruksional, yang menyeimbangkan antara materi pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Dengan demikian kesadaran hukum di sekolah perlu dibina melalui pembinaan, penanaman disiplin para peserta didik dalam proses pembelajaran yang berfokus terhadap nilai-nilai hukum dan norma serta pembiasaan untuk selalu mantaati dan mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah dengan pemberian contoh yang tepat oleh guru sebagai panutan di sekolah. Hal ini ditujukan agar para siswa mampu berdiri sendiri dan terciptanya suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran sehingga mereka mentaati segala peraturan yang berlaku. Tanggung jawab guru dalam membentuk disiplin peserta didik ialah mengarahkan peserta didik, berbuat baik, menjadi tauladan, dengan penuh pengertian dan kesabaran.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan agar pembelajaran tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, tentunya harus mampu memilih metoda belajar yang tepat dan model pembelajaran yang dianggap mendukung dalam pembelajaran PKn, khususnya dalam upaya menumbuhkan sikap kesadaran hukum siswa di sekolah menengah kejuruan (SMK) Ulil Albab Depok Kabupaten Cirebon melalui model pembelajaran.

Berdasarkan fenomena dalam kultur kelas Pendidikan Kewarganegaraan tersebut maka peneliti ingin memperbaiki kultur kelas tersebut dengan melakukan

uji coba pengembangan model pembelajaran, dan model pembelajaran ini diharapkan dapat menjawab misi dari PKn tersebut. Adapun produk model pembelajaran yang ingin dikembangkan yaitu model jurisprudensial, model ini dirancang untuk memandu siswa belajar seputar masalah-masalah kebijakan publik dan nilai-nilai mereka sendiri serta menyiratkan metode kasus sebuah studi sosial. Studi kasus yang melibatkan masalah sosial di daerah-daerah di mana kebijakan publik harus dilakukan (keadilan dan kesetaraan, kemiskinan dan kekuasaan dll). Menurut Oliver dan Shaver dalam (Joyce. & Weil. 2009:348), pendekatan model ini melatih kemampuan mengolah informasi dan menyelesaikan isu kemasyarakatan dengan kerangka acuan atau cara berpikir jurisprudensial (ilmu tentang hukum-hukum manusia), siswa dituntut untuk menganalisa/mengidentifikasi kebijakan publik isu-isu pelanggaran serta pilihan yang tersedia untuk berhubungan dengan mereka dan nilai-nilai yang mendasari orang-orang pilihan. Meskipun eksplorasi dialog sikap konfrontatif siswa 'adalah jantung dari model jurisprudensial, beberapa kegiatan lainnya sangat penting, seperti membantu para siswa merumuskan sikap mereka akhirnya membela dan membantu mereka merevisi posisi mereka setelah argumentasi tersebut. Namun dalam model hukum ini, siswa hanya menelusuri isu dalam lingkup kasus hukum tertentu dari pada sebuah nilai secara umum.

Dalam model ini siswa memiliki peran tertentu dan guru pun menantang peran (posisi) tersebut dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan guru harus diatur sedemikian rupa untuk merangsang pikiran siswa sehingga

**Irwan Efendi, 2012**

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Model Jurisprudensial Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa  
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu



respon atau jawaban siswa bisa menggambarkan serta membantu siswa mempelajari konsep aturan-aturan hukum yang dilanggar.

Dalam hal ini penulis memilih model jurisprudensial sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah yang dihadapi guru khususnya dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum dalam konteks kesadaran hukum siswa tentang masalah sosial dan isu-isu konflik, sehingga siswa memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan Sosial, dan Kecerdasan Intelektual dalam tingkah dan perilaku yang merupakan bekal menuju kehidupan yang sukses.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, Agar penelitian ini mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka secara lebih spesifik fokus permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimanakah Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Model Jurisprudensial Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa?”**.

Dari fokus penelitian ini dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perencanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui model jurisprudensial dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa ?
2. Bagaimana pelaksanaan penerapan model jurisprudensial dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa?

3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan model jurisprudensial dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan kesadaran hukum siswa ?
4. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan guru dalam menerapkan model jurisprudensial dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan kesadaran hukum siswa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana implementasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui model jurisprudensial (model pengajaran hukum) dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa. secara khusus, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi model jurisprudensial dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa
2. Untuk Mengetahui bagaimana pelaksanaan model jurisprudensial dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan kesadaran hukum siswa.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui model jurisprudensial untuk menumbuhkan kesadaran hukum siswa.

4. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui model jurisprudensial untuk menumbuhkan kesadaran hukum siswa.

#### **D. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif atau naturalistik. Nasution (1996:5) berpandangan bahwa pendekatan naturalistik disebut juga pendekatan kualitatif, sebab tahap pengumpulan datanya dilakukan secara kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992:5). Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Moleong (2003:3) penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berakar pada latar belakang alami sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, menempatkan metode kualitatif, mengadakan analisis secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha untuk menemukan teori dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati kedua belah pihak yaitu peneliti dan subjek penelitian.

Melalui penelitian ini, peneliti mengamati berlangsungnya proses pembelajaran siswa-siswi di SMK Ulil Albab Depok Kabupaten Cirebon pada  
**Irwan Efendi, 2012**  
Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Model Jurisprudensial Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa  
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, mulai dari persiapan sampai dengan tahap evaluasi pembelajaran.

Menurut Nasution (1996:54), bahwa dalam penelitian naturalistik peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun langsung ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan atau memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif, karena apabila peneliti bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauhmana dan sebagainya. Maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa. (Arikunto, 1998 :25).

Metode deskriptif semata-mata menerangkan atau mendeskripsikan kenyataan sosial tertentu dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel penelitian. Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitik maka untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya dilakukan dengan sangat mendalam artinya melalui berbagai teknis yang disusun secara sistematis serta dicari informasi selengkapnya untuk tujuan pengumpulan data hasil penelitian yang lebih sempurna.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoretis**

Dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara ilmiah bagi dunia pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan, untuk mengembangkan strategi

Irwan Efendi, 2012

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Model Jurisprudensial Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu

pembelajaran yang kolaboratif, efektif, berkenaan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyajian materi, metode dan evaluasi. Khusus dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, agar tujuan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan tentang konsep kesadaran hukum dapat dicapai dengan hasil maksimal.

## **2. Manfaat Praktis**

1. Bagi guru: Dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, guru harus terlebih dahulu membuat perencanaan pengajaran dengan memperhatikan pola pembelajaran yang dapat menumbuhkan siswa belajar dengan kreatif, aktif, inovatif, dan menyenangkan. Dalam hal ini guru dituntut untuk memiliki kreatifitas dan daya nalar yang tinggi, serta wawasan yang luas tentang berbagai macam metode dan model pembelajaran sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan mengembangkan model pembelajaran jurisprudensial (model hukum), wawasan dan keterampilan guru dalam proses pembelajaran diharapkan berkembang.
2. Bagi siswa/peserta didik melalui penelitian ini, di harapkan memperoleh pengalaman baru dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan menggali dan memunculkan potensi siswa untuk memiliki kemampuan, sehingga memiliki keberanian untuk mengemukakan pendapat, mau bekerja sama, dan percaya diri, sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam belajarnya.

**Irwan Efendi, 2012**

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Model Jurisprudensial Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa  
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu

3. Memberikan masukan pada sekolah untuk meningkatkan mutu pelajaran pendidikan kewarganegaraan. maksudnya adalah memberi masukan kepada semua guru terhadap kewajiban sebagai seorang pengajar dan pendidik dan memberikan contoh yang baik, serta senantiasa mentaati peraturan dengan jalan membiasakan diri untuk bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan peraturan.

#### **F. Struktur Organisasi**

Dalam struktur penulisan tesis ini, meliputi bab satu sampai bab lima yang mencakup bab satu, yakni: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penulisan, pada bab selanjutnya meliputi kajian pustaka yang terdiri dari pengertian model, hakikat model, tujuan model dan langkah-langkah model jurisprudensial serta konsep pendidikan kewarganegaraan yang terdiri pengertian, tujuan, karakteristik, pembelajaran, komponen dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan, dan dilanjutkan dengan tinjauan tentang kesadaran hukum yang mencakup, teori pengertian, indikator, faktor yang mempengaruhi dan upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum, serta temuan-temuan penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini.

Bab berikutnya meliputi metode penelitian yang mencakup, lokasi, subyek, metode, definisi operasional, instrumen dan teknik pengumpulan data dalam penelitian serta bab empat yang meliputi hasil penelitian dan pembahasan yang

mencakup deskripsi lokasi penelitian, terdiri profil sekolah, pimpinan kepala sekolah,

**Irwan Efendi, 2012**

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Model Jurisprudensial Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu

kurikulum sekolah, pengaturan beban belajar, gambaran anak didik, tahap pembentukan pembelajaran PKn, deskripsi pelaksanaan penelitian dan pembahasan hasil temuan penelitian,

Bab terakhir merupakan bab kesimpulan dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap analisis dan hasil/temuan penelitian.

